

**ATTACHMENT**

Skripsi\_Nurmawati 20150610233\_THE IMPLEMENTATION OF ROYA MORTGAGE ON CREDIT AGREEMENTS IN PD BPR BANK BANTUL

ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>2%</b>	<b>9%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>conf.fakhukum.untagsmg.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>jpplawyer.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Sebelas Maret</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Daniel Hendrawan, Christian Andersen, Theodora Novia Tjasa. "Legal Protection for Creditors in Money Loans Agreement Lending with Constitutional Court's Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015", Journal of Politics and Law, 2019</b> Publication	<b>1%</b>

<b>7</b>	<b>Submitted to Udayana University</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to Universitas International Batam</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>theijhss.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>Submitted to Universitas Warmadewa</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>11</b>	<b>Submitted to Erasmus University Rotterdam</b> Student Paper	<b>1%</b>

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 1%



**NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA**

No. 06/MLS-PK/1/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Nurmawati

NIM : 20150610233

Judul : LEGAL ASPECT OF ROYA MORTGAGE IN THE  
IMPLEMENTATION OF CREDIT CONTRACT IN BPR BANK  
BANTUL

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



Ketua Redaksi,

Dr. King Faisal Sulaiman

Mengerahui, 08 Januari 2020

Yang memeriksa,

Dinda Riskanita, SH, MH.

**LANGUAGE APPROVAL**

“The Implementation Of Roya Mortgage on Credit Agreement In PD BPR  
Bank Bantul”

Written by

Nurmawati  
20150610233

The Proofreader,



Eko Purwanti, S.Pd., M.Hum., Ph.D.  
NIK. 19700317201610193039

The draft of this undergraduate thesis has been proofread and approved by the  
Proofreader

On October 16<sup>th</sup>, 2019

# KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

JL. Ring Road Manding, Trirenggo, Bantul Telp.(0274) 367601 Fax.(0274) 367125

## LEMBAR DISPOSISI

No.Agenda / Register : 689	Tingkat Keamanan : SR / R / B	
Tgl. Penerimaan : 14-5-2019	Tgl. Penyelesaian : .....	
Tgl. dan No. Surat : 070/Reg/1339/SI/2019		
Dari : Bappeda		
Ringkasan isi : Permohonan penelitian		
Lampiran : .....		
Disposisi	Diteruskan Kepada	Paraf
Kepala Kantor : - surat dibantu / dilayani - tugasikan kasubag terkait - Suran - L/11/19 05	1. Kasubag Tata Usaha 2. Kasi Infrastruktur 3. Kasi Hubungan Hukum 4. Kasi Penataan Pertanahan 5. Kasi Pengadaan tanah 6. Kasi Penanganan Masalah	..... ..... ..... ..... ..... .....
Kasubag / Kasi : Kaur Umur. Koordinasi dengan Seksi HK 15/9/19		
Catatan : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang tergabung dalam berkas ini.		





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796  
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1339 / S1 / 2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
  3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
  4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan :

Surat dari : Fakultas Hukum UMY  
Nomor : 177/A.4-Il/2018  
Tanggal : 13 Mei 2019  
Perihal : Izin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1. Nama : NURMAWATI
2. NIP/NIM/No.KTP : 1509045011920003
3. No. Telp/ HP : 081227128575

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : THE IMPLEMENTATION OF ROYA MORTGAGE ON CREDIT AGREEMENTS IN PD BPR BANK BANTUL
- b. Lokasi : Badan Pertanahan Kab. Bantul, PD BPR Bank Bantul
- c. Waktu : 14 Mei 2019 s/d 14 Nopember 2019
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Hukum UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 14 Mei 2019

A.n. Kepala,  
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian  
dan Pengembangan u.b. Kasubbid Analisa  
Data dan Laporan



ENI KRISWANDARI, SE, M.Ec.Dev  
NIP: 198410252009032009

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Badan Pertanahan Kabupaten Bantul
4. Dir. Bank Bantul
5. Dekan Fakultas Hukum UMY
6. Yang Bersangkutan (Pemohon)

20 Oktober 2019

# NOTARIS

---

## SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

*Lembar Pertama*

Pada hari ini, Selasa, tanggal 16 (enam belas) bulan April tahun 2019  
(dua ribu sembilan belas);-----  
Pukul 10.30 WIB (sepuluh tiga puluh Waktu Indonesia Barat). -----  
hadir dihadapan saya,

Pandak, Bantul, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan  
akan disebut pada akhir akta ini; -----  
I.



Selanjutnya disebut : **PEMBERI KUASA**.-----

II.

Selanjutnya disebut : **PENERIMA KUASA**.....

Para penghadap dikenal oleh saya; .....

Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada  
Penerima Kuasa; .....

----- **KHUSUS** -----

Untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan  
utang

....., selaku kreditor dan dibuktikan  
dengan Surat Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan, bermeterai  
cukup, nomor :

..... yang surat asli/ salinan resminya  
diperlihatkan kepada saya dan penambahan, perubahan, perpanjangan  
serta pembaharuannya yang mungkin diadakan kemudian, sampai  
sejumlah Nilai Tanggungan sebesar

..... atas Objek Hak Tanggungan  
berupa 1 (satu) hak atas tanah/ Hak Milik yang diuraikan dibawah ini :

➤ Hak Milik Nomor : ....., atas sebidang tanah  
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal :

Nomor : ....., seluas

..... dengan Nomor Identifikasi Bidang  
Tanah (NIB) : ..... dan Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak

(NOP):

Terletak di : -----

- Daerah Istimewa Yogyakarta. -----
- Kabupaten : . -----
- Kecamatan : . -----
- Desa : . -----

Yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan:-----

Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan diatas diperlihatkan kepada saya, Notaris , untuk keperluan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ini; -----

Objek Hak Tanggungan ini meliputi pula : -----

segala sesuatu yang tumbuh tertanam, dan berdiri diatas tanah tersebut tanpa terkecuali; -----

Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan ini meliputi kuasa untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat/minta dibuatkan serta menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan serta surat-surat lain yang diperlukan, memiliki domisili, memberi pernyataan bahwa objek Hak Tanggungan betul milik Pemberi Kuasa, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan dan dari beban apapun, mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut, memberikan dan menyetujui syarat-syarat atau aturan-aturan serta janji-janji yang disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, sebagai berikut : -----

- Janji bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek Hak Tanggungan yang akan disebutkan dibawah ini, dan yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa objek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi;-----
- Janji bahwa dalam hal objek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah,



Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah tersebut, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa objek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Nilai. Masing-masing hak atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua; -----

- Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan objek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; -----
- Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan objek Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan: -----
- Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola objek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi letak objek Hak Tanggungan apabila Debitor sungguh-sungguh cidera janji; -----
- Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan objek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya atau dilanggarnya ketentuan undang-undang, serta kewenangan untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu dan/atau memperbarui hak atas tanah yang menjad objek Hak Tanggungan;--
- Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji; -----
- Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama

bahwa objek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan; -----

- Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; -----
- Janji bahwa Pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila objek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum; -----
- Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika objek Hak Tanggungan diasuransikan; -----
- Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan objek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan; -----
- Janji bahwa sertifikat Hak atas tanah yang ditelah dibubuhi catatan Pembebanan Hak Tanggungan diserahkan kepada dan untuk disimpan pemegang Hak Tanggungan; -----
- Dan untuk pelaksanaan janji-janji tersebut memberikan kuasa yang diperlukan kepada pemegang Hak Tanggungan didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.-----

Kuasa yang diberikan dalam akta ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun kecuali oleh karena telah dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya masa perjanjian pokok beserta perubahan-perubahannya berakhir atau kreditnya dinyatakan berakhir serta pendaftarannya atau karena tanggal tersebut telah terlampaui tanpa dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan: -----

Sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tersebut diatas, akta ini ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, para saksi, dan saya, Notaris, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, terdiri dari 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Penerima Kuasa, untuk dipergunakan sebagai Penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.-----

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Saksi

Saksi

Notaris



**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(PPAT)**

**DAERAH KERJA KABUPATEN BANTUL  
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia**

**Nomor:**

---

**AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN**

Nomor :

*Lembar Pertama*

Pada hari ini, \_\_\_\_\_, tanggal ( ) bulan \_\_\_\_\_ tahun 2018 (dua  
ribu delapan belas); -----  
hadir dihadapan saya  
yang berdasarkan Surat Keputusan **Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia** -----  
tanggal \_\_\_\_\_ Nomor -----  
diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya  
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah  
Kerja **Kabupaten Bantul** -----  
dan berkantor di Ruko Gilangharjo Permai No.12, Jalan Srandakan  
KM.1, Jodog, Gilangharjo, Pandak, Bantul dengan dihadiri oleh saksi-  
saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----

Pemegang hak atas tanah/ Hak Milik yang akan dibebani Hak Tanggungan, selanjutnya disebut Pemegang Hak; -----  
selaku Pemberi Hak Tanggungan untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.-----

II.

Selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

Para penghadap dikenal oleh saya; -----

Para Pihak menerangkan : -----

- Bahwa oleh Pihak Kedua dan

----- ;-----

selaku Debitor, telah dibuat dan ditanda-tangani perjanjian utang piutang yang dibuktikan dengan : -----

- Akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, dibuat di Bantul tanggal                      nomor :                      ; ----- yang salinan resminya diperlihatkan kepada saya;-----

- Bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlah Rp.                      ,- (                      juta rupiah)/ sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan, serta pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian

utang piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar  
RP. \_\_\_\_\_, - ( \_\_\_\_\_ juta rupiah) oleh  
Pihak Pertama diberikan dengan akta ini menyatakan menerimanya,  
Hak Tanggungan Peringkat Pertama, yang diatur dalam Undang-  
Undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya  
atas objek/ objek- objek berupa 1 (satu) hak atas tanah/ Hak Milik  
yang diuraikan dibawah ini: -----

- Hak Milik Nomor : \_\_\_\_\_, atas sebidang tanah  
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal : \_\_\_\_\_,  
Nomor : \_\_\_\_\_, seluas \_\_\_\_\_ M<sup>2</sup> (  
\_\_\_\_\_ meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah  
(NIB) : \_\_\_\_\_ dan Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek  
Pajak (NOP) : \_\_\_\_\_; -----  
Terletak di : -----  
- Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta. -----  
- Kabupaten : Bantul. -----  
- Kecamatan : \_\_\_\_\_ . -----  
- Desa : \_\_\_\_\_ . -----  
Yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan : -----

Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan diatas diperlihatkan  
kepada saya, PPAT, untuk keperluan pendaftaran hak, pendaftaran  
peralihan hak, dan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan  
dengan akta ini;-----

Pemberian Hak Tanggungan tersebut diatas meliputi juga :-----

**Segala sesuatu yang tumbuh, tertanam dan berdiri diatasnya tanah  
tersebut, tanpa kecuali.**-----

Untuk selanjutnya hak atas tanah/Hak Milik atas Satuan Rumah  
Susun dan benda-benda lain tersebut diatas disebut sebagai Objek  
Hak Tanggungan yang oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai



miliknya. -----

Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

Pihak Pertama menjamin bahwa semua Objek Hak Tanggungan tersebut diatas, betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat. -----

----- Pasal 2 -----

Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh pihak pertama dan diterima oleh pihak kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini :-----

- Pihak pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain objek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kedua, termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan ;-----
- Pihak pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan Objek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari pihak kedua ;-----
- Dalam hal debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola objek hak tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak objek Hak Tanggungan yang bersangkutan; -----
- Jika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat

pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama : -----

a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; -----

b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;-----

c. Menerima uang penjualan, mendatangi dan menyerahkan kuitansi; -----

d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan; -----

e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas;-----

f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.-----

- Pihak kedua sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama atas objek Hak Tanggungan tidak akan membersihkan hak tanggungan tersebut kecuali dengan persetujuan dari pemegang hak tanggungan kedua dan seterusnya, walaupun sudah di eksekusi untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan Pertama;-----
- Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas objek Hak Tanggungan atau mengalihkan secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga ; -----
- Dalam hal objek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertama atas objek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak Pertama diberi dan menyatakan



menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari pemerintah dan/atau Pihak Ketiga lainnya, untuk itu menanda-tangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik oleh pihak kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti rugi dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan piutangnya ; -----

- Pihak Pertama akan mengansuransikan objek Hak Tanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan membayar Premi pada waktu dan sebagaimana mestinya; dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain atas Objek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai pelunasan utang Debitor;-----
- Pihak kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu diberi kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, Melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan objek Hak Tanggungan, jika hak itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas objek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan undang-undang serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan ;-----

- Jika pihak kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual objek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat objek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan objek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya ;-----
- Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima sertipikat tersebut dari kantor pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar; -----

----- Pasal 3 -----

Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal 2, pihak pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk menghadap di hadapan pejabat-pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar semua biaya dan menerima hak segala uang pembayaran serta melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan tersebut. -----

----- Pasal 4 -----

Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di Bantul**.-----

----- Pasal 5 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai



pembebanan Hak Tanggungan tersebut dibayar oleh **Pihak Pertama**.—  
Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi  
yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini;-----

Yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan  
menyetujui pemberian Hak Tanggungan dalam akta ini. -----  
Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan: -----

Sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka  
sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak  
Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini ditandatangani oleh  
Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi, dan saya, PPAT, sebanyak 2  
(dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di  
kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, untuk keperluan

pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dalam akta ini.-----

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Persetujuan istri,

Saksi

Saksi

Pejabat Pembuat Akta Tanah



PD BPR  
**BANK BANTUL**  
*Setra Melayani, Berkembang Dengan Pasti*

Nomor : 681 / ~~0022~~ / KREDIT/ IX / 2019  
Lamp :  
Hal : Permohonan Roya Sertipikat Tanah

Kepada :

Yth. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/ Kota Bantul  
Di Bantul

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Indah Wulandari SE.**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Admin Kredit  
Instansi : PD. BPR Bank Bantul  
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 3 Bantul

Menerangkan bahwa Nasabah sebagai berikut :

Nama :  
Alamat :  
No. Perjanjian Kredit :  
Tanggal Kredit :  
Nominal Kredit :

Telah melunasi kredit di PD BPR Bank Bantul. Oleh karena itu mohon dilakukan penghapusan terhadap pemasangan Hak Tanggungan Jaminan yang berupa :

- **Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebagian rumah batu; Hak Milik Nomor : Surat Ukur/ Gambar Situasi Tanggal : ; Nomor : ; Luas Tanah : m2; Atas Nama : ; Terletak di :**
- **Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : ; Peringkat Pertama ; Tanggal**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bantul, 30 September 2019  
PD BPR BANK BANTUL

( **Indah Wulandari SE.** )  
Kepala Sub Bagian Admin Kredit

Nomor : 581/ 002 /UMI/2020  
Sifat : Segera  
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	:	Heri Sutanto
Jabatan	:	Direktur

Menerangkan bahwa,

Nama	:	Nurmawati
NIS	:	20150610233
Jurusan	:	S1 Ilmu Hukum
Sekolah	:	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian dengan tema "**The Implementation Of Royalty Mortgage On Credit Contract In PD BPR Bank Bantul**" pada periode bulan Mei - September 2019 dan selama menjalankan penelitian, bersangkutan melaksanakannya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 10 Januari 2020







**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL**

Jl. Ring Road Manding, Tlrenggo, Bantul - Telp. (0274) 367601, 368251  
Fax.(0274) 367125 Kode Pos 55714

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 076 /SKet-34.02.UP.02/I/2020

Memperhatikan Surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor : 070/Reg/1339/S1/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Izin Penelitian atas nama :


Nama : NURMAWATI  
NIP/NIM/No. KTP : 1509045011920003  
Nama Lembaga : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan judul "*THE IMPLEMENTATION OF ROYA MORTGAGE ON CREDIT AGREEMENTS IN PD BPR BANK BANTUL*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 13 Januari 2020

An. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Bantul  
Kepala Subbagian Tata Usaha



Sugiyanto, A.Ptnh., M.H.  
NIP. 19631110 198603 1 006





AMBIEN PINDAHTAN YANU  
YANG SUDAH BERSEKUTU  
FYK

NO	LOKASI	WAKTU	STATUS
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

MARI HANU, 2024  
No. 123456789  
Jl. ...  
...